



PUTUSAN

Nomor 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran.dengan alamat email: ariestyaz182@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adi Ahmad Ripai, S.H., yang berkantor di Lingkungan Citapen RT 003 RW 001 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : adhigon88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa kusus Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5208/XII/K/2024 tertanggal 24 Desember 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , umur tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Krisna Nurhuda, SH.dan Indrajati Subkhan Hadi, SH., , yang berkantor di Perum Pesona Imbanagara Raya Block D No. 88 Kecamatan Ciamis,

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : krisnanurhuda44@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5239/XII/K/2024 tertanggal 31 Desember 2024 sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 24 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx , tertanggal 01 Februari 2016 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama **AFR** , lahir di Pangandaran tanggal 05-12-2016;

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2019 yang mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yang mana Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, yang masih satu Lingkungan dengan Termohon akan tetapi berbeda rumah, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung membaik, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon guna keutuhan rumah tangganya dan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc.,M.Hum) tanggal 16 Januari 2025, ternyata terjadi kesepakatan damai sebagian, yaitu apabila terjadi perceraian disepakati sebagai berikut :

- Akibat cerai Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) nafkah selama iddah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- Anak yang bernama Karseno Paris Rajendra (umur 8 tahun) diasuh oleh Termohon,
- Pemohon memberikan nafkah satu orang anak tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam siding tertutup umum yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 29 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut;

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 25 hal



I. Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap poin 1, 2, 3, dan 4 dalam permohonan Pemohon benar.
2. Bahwa terhadap poin 5 dalam permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini bahkan sampai saat dimana sebelum Permohonan Cerai talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Ciamis, Termohon selalu taat dan patuh melayani Pemohon layaknya isteri yang baik, Termohon selalu menuruti apa keinginan Pemohon, serta berupaya menjaga amanah dengan mengasuh, mendidik dan membesarkan anak sepenuh jiwa raga, bahkan juga membantu mencukupi segala kebutuhan dan Pemohon dan selalu menunaikan apa yang menjadi kewajiban seorang isteri.
3. Bahwa terhadap poin 6 dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar, perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah pada tanggal **19 November 2024** bukan di **Maret 2024**, bahkan masih pada bulan November 2024 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri.
4. Bahwa terhadap poin 7 dalam permohonan Pemohon tidak benar. Tidak pernah sekalipun pihak keluarga berupaya untuk menyelamatkan perkawinan melalui mediasi, musyawarah, atau apapun itu, karena pada dasarnya Permohonan Cerai talak ini diajukan tiba-tiba setelah terjadi pertengkaran hebat pada bulan November 2024.
5. Bahwa kewajiban Pemohon terkait nafkah, tidak pernah diberikan sebagaimana mestinya sejak tahun 2019. Termohon tidak pernah menuntut nafkah dari Pemohon yang berlebihan, meminta Pemohon memberikan nafkah yang dirasanya pantas.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi dan selanjutnya akan disebut Pemohon dalam Rekonvensi, dan Pemohon yang selanjutnya

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 25 hal



disebut sebagai Termohon dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dan dalih yang sudah dipergunakan oleh Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi akan dipergunakan seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa anak yang bernama **AFR** lahir di Pangandaran tanggal 05 Desember 2016 dalam pemeliharaan Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi, dan usia anak tersebut saat ini masih dibawah umur (belum mummyyiz). Maka secara hukum yang berhak untuk mengasuhnya adalah Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi selaku Ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan Ketentuan **pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”** selanjutnya dalam **pasal 156 huruf (a) menyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mummyyiz berhak mendapat hadonah dari ibunya”**.
3. Berdasarkan ketentuan **pasal 105 huruf (c) dinyatakan “dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak yang belum mummyyiz di tanggung oleh ayahnya”** hal ini dikuatkan pula oleh ketentuan **pasal 156 huruf (d) yang menyatakan “ akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”**.
4. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan anak masih berusia di bawah umur dan belum mummyyiz maka Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan diberikan/dijatuhkan pada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi sebagai ibu kandungnya yang telah merawatnya sejak mengandung sampai dengan sekarang. Hal ini sangatlah berdasar mengingat secara

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 25 hal



psikologi anak tersebut hingga saat ini lebih dekat kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi sebagai ibunya.

5. Bahwa dihitung biaya kebutuhan anak setiap bulannya mencapai kurang lebih Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*), dimana sebagian besar biaya tersebut ditanggung oleh Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi selaku ibunya. Sehingga dengan mengingat ketentuan ***pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam*** sangatlah wajar apabila Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi mohon agar Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi menanggung bagian biaya Hadhonah dan nafkah anak, sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dan selanjutnya Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi dihukum dan ditetapkan untuk menanggung sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahunnya.
6. Bahwa selama Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi selalu bersikap sebagai seorang istri yang baik, dan tidak pernah berbuat nusyuz yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi ***apabila bercerai***, maka dalam hal ini Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi meminta kepada majlis hakim untuk menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi, serta berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 16 Januari 2025 terjadi kesepakatan terkait nafkah mut'ah dan nafkah iddah, namun nafkah terhutang tidak tersepakati maka Termohon/Pemohon Rekonvensi uraikan apa yang menjadi tuntutan Termohon/Pemohon sebagai berikut;
 - a. Mut'ah dibayarkan oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) selama 3x masa haid.

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah terhutang sejak Juli 2019 sampai dengan Desember 2024 adalah 66 bulan dan setiap bulannya Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau total Rp. 49.500.000,- (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Sehingga total Rp. 56.500.000,- (*lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

7. Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi sebagai seorang perempuan yang sedang berhdapan dengan hukum, berdasarkan SEMA No. 02 tahun 2019 Jo. PERMA No. 3 Tahun 2017 maka tuntutan Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi sebagai istri dalam perkara a-quo dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah terhutang oleh karenanya tuntutan mut'ah, iddah dan nafkah terhutang Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi patut dikabulkan.

8. Bahwa untuk menjamin hal-hal dalam gugatan rekonvensi ini Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi memohon kepada majlis hakim untuk menahan akta cerai Pemohon/Termoho dalam rekonvensi agar menjamin memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi terhadap Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi
3. Menetapkan kewajiban Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi berupa:

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah dibayarkan oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) selama 3x masa haid.
- c. Nafkah terhutang sejak Juli 2019 sampai dengan Desember 2024 adalah 66 bulan dan setiap bulannya Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau total Rp. 49.500.000,- (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Sehingga total Rp. 56.500.000,- (*lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

4. Menetapkan hak asuh bernama AFR lahir di Pangandaran tanggal 05 Desember 2016 jatuh pada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi selaku Ibu kandungnya.
5. Menghukum Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang bernama AFR sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahunnya.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk menahan akta cerai atas nama Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi dalam perkara ini, sampai memenuhi seluruh kewajibannya.
7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 03 Februari 2025, yang isinya sebagai berikut:

I. REPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 25 hal



oleh Pemohon;

2. Bahwa dalam Jawaban poin 2 atau poin 5 permohonan Pemohon, Termohon membantah akan alasan yang di kemukakan oleh Pemohon, justru Pemohon heran dengan jawaban Termohon jelas-jelas Pemohon mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Ciamis pasti di dasarkan dengan adanya Permasalahan dan pertikaian yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa jika memang benar Termohon adalah seorang istri yang taat dan patuh sesuai dengan apa yang di katakan dalam Jabwan Termohon, lalu untuk apa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Ciamis, tidak lain karena Termohon disamping tidak patuh kepada Pemohon Termohon juga pernah melakukan KDRT yang pertama pada tanggal 11 Desember 2028 karena Termohon tidak terima di nasehati oleh Pemohon dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 dimana Termohon memukul lengan kiri Pemohon sehingga mengalami luka lebam, sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan kepada Kepala Kepolisian Sektor Sidamulih tertanggal 06 Januari 2025, Termohon juga ketika bertengker sering melontarkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada poin 03 Jawaban Termohon atau poin 6 dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mengakui kejadian tersebut akan tetapi Pemohon pada waktu itu di paksa oleh Termohon bukan atas dasar keinginan Pemohon;
5. Bahwa pada Jawan poin 04 atau poin 07 dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak mengeri dan tidak memahami isi dari poin tersebut dimana pada waktu kejadian KDRT yang pertama kali karena Termohon tidak terima di nasehati oleh Pemohon dan terjadi tindak kekerasan yang di lakukan oleh Termohon kepada Pemohon setelah kejadian itu Pemohon beserta keluarga golongan, Rt dan Rw setempat duduk bersama di rumah Pemohon dan di

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 25 hal



hadiri juga oleh Termohon untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut;

6. Bahwa Pemohon sebenarnya dari tahun 2019 pun sudah akan mengajukan perkara Cerai ke pengadilan akan tetapi orang Pemohon membujuk Pemohon agar tidak melakuakn hal tersebut;
7. Bahwa pada poin 05 Jawaban Termohon menurut Pemohon tidak perlu dianggapi lebih jauh karena bukan dari bagian poko perkara;

III. JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat/Pemohon dalam rekonvensi menolak secara tegas atas dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat/Termohon dalam rekonvensi, kecuali hal-hal yang di anggap benar oleh Tergugat/Pemohon dalam rekonvensi;
2. Bahwa seluruh poin-poin yang ada dalam rekonvensi ini Tergugat/Pemohon rekonvensi tidak akan meanggapinya karena semuanya telah di bahas dan di tuangkan pada Kesepakatan Perdamain Tentang Sebagian Tuntutan yang di laksanakan pada saat mediasai tertanggal 16 Januari 2025 terkecuali pada poin 06 huruf c terkait tentang nafkah terhutang yang menurut Penggugat/Termohon rekonvensi sejak 2019 Tergugat/Pemohon rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah;
3. Bahwa Tegugat/Pemohon rekonvensi menolak secara tegas atas tuntutan nafkah terhutang karena secara logika tidak mungkin Penggugat/Termohon rekonvensi tidak pernah merasakan atau tidak pernah Memakan atau memakai hasil dari usaha yang di lakukan oleh Tergugat/Pemohon rekonvensi bukan kah itu juga bentuk dari menafkahi, walaupun benar Tergugat/Pemohon rekonvensi tidak penah memberikan nafkah lantas kenapa Penggugat/Termohon rekonvensi mendalilkan dalam Jawaban Konvensi adalah istri yang taat, patuh, dan tidak menuntut nafkah berlebihan akan menerima apa yang di berikan oleh Tergugat /Pemohon rekonvensi, dengan

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 25 hal



adanya pernyataan seperti ini Penggugat/Termohon rekonsensi berarti bertolak belakang dengan rekonsensi yang di ajukan;

4. Bahwa Tergugat/Pemohon rekonsensi menolak tuntutan nafkah terhutang tersebut karena Tergugat/Pemohon rekonsensi juga memiliki tagihan di bank BRI atas nama Penggugat/Termohon rekonsensi dengan jaminan sertipikat tanah milik orang tua Tergugat/Pemohon rekonsensi senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk kemudain uang tersebut tidak lain untuk di nikmati bersama dan selama dari 2019 hingga bulan 2024 untuk listrik PLN Tergugat/Pemohon rekonsensi lah yang membayarnya, yang nanti akan di buktikan di sidang pembuktian yang akan datang;
5. Bahwa dapat di simpulkan Penggugat/Termohon rekonsensi adalah Penggugat/Termohon yang tidak beritikad baik, dan memang selama berumah tangga Tergugat/Pemohon rekonsensi memang memberi nafkah kepada Penggugat/Termohon rekonsensi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka kami Pemohon tetap pada Surat Permohonan Kami dan mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 25 hal



II. DALAM REKOPENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya.

III. SUBSIDAIR,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*).

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 05 Februari 2025, yang isinya sebagai berikut :

Majelis Hakim pemeriksa perkara yang kami muliakan, sebelum kami sampaikan Duplik, terlebih dahulu kami sampaikan Perbaikan Jawaban & Gugatan Rekonvensi kami tertanggal 29 Januari 2025. Bahwa dalam petitum rekonvensi poin 2 kami sampaikan "**Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi terhadap Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi**". Poin tersebut kami nyatakan untuk ditarik, mengingat seiring berjalannya waktu Termohon rasakan masih sangat berat hati untuk bercerai dengan Pemohon, berbagai pertimbangan yang diantaranya adalah perasaan anak, karena meskipun usianya masih balita, Termohon selalu yakin bahwa hatinya ikut merasakan perseteruan orangtuanya di Pengadilan. Mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memberi pemakluman.

Selanjutnya dengan ini Termohon mengajukan Duplik dalam perkara nomor **4834/PDT.G/2024/PA.Cms** di Pengadilan Agama Ciamis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

III. Dalam Konvensi

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 13 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatan dan repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvansi sebelumnya
2. Bahwa Pemohon menjelaskan dalam replik Poin 2 & 3 merasa heran dengan jawaban Termohon terkait adanya perselisihan dan pertikaian, justru Termohon yang lebih berhak heran, kenapa Pemohon secara tiba-tiba di bulan Desember 2024 mengajukan Permohonan Cerai Talak hanya karena setelah bertengkar biasa dengan Termohon padahal peristiwa yang terjadi pada 11 Desember 2024 tidak ada KDRT, melainkan hanya percekocokan adu mulut saja tidak ada sama sekali KDRT atau saling pukul.
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2024 terjadi pertengkaran hebat sampai terjadi antara Pemohon dan Termohon baku hantam saling pukul yang mengakibatkan Termohon mengalami memar di tangan. Saat itu tepatnya pukul 23.30 WIB, Termohon mengetahui bahwa Pemohon sedang berduaan dengan seorang wanita di dalam mobil di ujung tol pantai barat Pangandaran yang akhirnya Termohon tersulut emosi melihat keduanya kemudian melabraknya. Jadi pertengkaran tersebut **BUKAN** disebabkan karena Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon.
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024 pun tidak ada peristiwa KDRT seperti apa yang di sampaikan Pemohon dalam repliknya, melainkan fakta yang sebenarnya saat itu Pemohon memaksa ingin masuk ke rumah untuk mengambil baju namun Pemohon malah mengacak-acak isi lemari dan mendorong Termohon ke tembok sambil mencekik leher Termohon dan di saksikan oleh ibu kandung Pemohon beserta saudara dari Pemohon, namun tidak ada satupun dari mereka yang meleraikan, padahal Termohon saat itu teriak-teriak berharap mendapat pertolongan dari ibu Pemohon namun Ibu Pemohon lebih memilih membiarkan tidak ikut campur.

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 14 dari 25 hal



5. Bahwa terkait Laporan Polisi ke Polsek Sidamulih yang disampaikan Pemohon dalam repliknya, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya karena dimungkinkan Laporan tersebut tidak cukup mempunyai alat bukti, faktanya antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi KDRT, hanya sekedar pertengkaran biasa dan Termohon pun mengalami luka memar biasa ditangan namun tidak serta merta langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.
6. Bahwa terhadap replik Pemohon poin 6 tidak benar. Pada tahun 2019 tidak pernah ada pembahasan untuk bercerai, semua hal masih harmonis, bahkan ketika tahun 2019 Pemohon ketahuan dekat dengan wanita idaman lain, bahkan hal tersebut diketahui oleh suami dari wanita idaman lain tersebut. Peristiwa itu terjadi pada bulan Desember 2019, namun permasalahan dapat selesai dengan perdamaian dan Termohon pun menerima permintaan maaf dari Pemohon dan wanita tersebut, karena Termohon memaklumi bahwa manusia adalah tempatnya khilaf dan berharap serta yakin setelah peristiwa tersebut Pemohon bisa lebih baik lagi.
7. Bahwa Permohonan Pemohon pada awalnya dengan alasan **“perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon”**, namun dalam repliknya Pemohon menambahkan alasan KDRT tanpa melakukan perubahan gugatan terlebih dahulu, sedangkan syarat formil perubahan gugatan, MA dalam buku pedoman yang diterbitkannya menyatakan harus **diajukan di sidang pertama, serta di hadiri para pihak**.
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon se-nyatanya baru berpisah rumah lebih kurang 2 bulan, serta di bulan November masih melakukan hubungan suami isteri, menurut Termohon permohonan Pemohon masalah prematur, mengingat berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023, **“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada**

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 15 dari 25 hal



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Pnggugat melakukan KDRT'.

9. Bahwa Termohon masih berharap bahtera rumah tangga dengan Pemohon masih dapat diperbaiki, mengingat ada anak yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh, semua kesalahan masih bisa saling diperbaiki, saling introspeksi, niatkan segalanya serta berserah karena Allah SWT. Termohon yakin bahwa ujian berat ini akan dapat dilalui.

IV. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon tetap mengajukan gugatan rekonvensi, dalam dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dan dalih yang sudah dipergunakan oleh Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi akan dipergunakan seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari duplik ini.
2. Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi tidak pernah terbuka dalam hal penghasilan, walaupun begitu selama ini Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi selalu menerima dengan ikhlas, namun kenapa sekarang Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi menuntut dalam perkara ini karena akan sangat tidak adil apabila Majelis hakim menjatuhkan putusan cerai ini tanpa mengembalikan hak nafkah Pemohon yang selama ini ikut menanggung biaya hidup sehari-hari mulai dari biaya listrik, makan dan lain sebagainya.
3. Bahwa terkait hutang ke Bank, memang ada dan baru di akadkan pada bulan September 2024 dengan nominal Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dipotong sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman (suplesi) sehingga uang yang diterima hanya sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah), kemudian uang tersebut dipakai untuk melunasi hutang pinjol Pemohon, karena pada dasarnya meminjam uang ke bank adalah untuk

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 16 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutang pinjol Pemohon yang sudah tidak sanggup Pemohon bayar. Kemudian selain daripada itu, hal ini pun menegaskan bahwa dibulan September 2024 tersebut antara Pemohon dan Termohon masih akad bersama di bank artinya masih harmonis tinggal bersama.

4. Bahwa Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi memohon dan meminta kepada majlis hakim untuk menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi apabila perkara ini diputus cerai yaitu;
 - a. Mut'ah dibayarkan oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) selama 3x masa haid.
 - c. Nafkah terhutang sejak Juli 2019 sampai dengan Desember 2024 adalah 66 bulan dan setiap bulannya Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau total Rp. 49.500.000,- (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).Sehingga total Rp. 56.500.000,- (*lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Konvensi

2. Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

8. Mengabulkan permohonan Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
9. Menetapkan kewajiban Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi berupa:

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 17 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mut'ah dibayarkan oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi kepada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- b) Nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) selama 3x masa haid.
- c) Nafkah terhutang sejak Juli 2019 sampai dengan Desember 2024 adalah 66 bulan dan setiap bulannya Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau total Rp. 49.500.000,- (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
Sehingga total Rp. 56.500.000,- (*lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

10. Menetapkan hak asuh bernama AFR lahir di Pangandaran tanggal 05 Desember 2016 jatuh pada Termohon/Pemohon dalam Rekonvensi selaku Ibu kandungnya.
11. Menghukum Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang bernama AFR sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahunnya.
12. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk menahan akta cerai atas nama Pemohon/Termohon dalam Rekonvensi dalam perkara ini, sampai memenuhi seluruh kewajibannya.
13. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab dari kedua belah pihak Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 18 dari 25 hal



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Adi Ahmad Ripa'I, S.H., Advokat, dan Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Krisna Nurhuda, SH. dan Indrajati Subkhan Hadi, SH. dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut dalam perkara perceraian tidak berhasil damai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerai talaknya dengan alasan sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, kemudian

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 19 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan Maret 2024 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dari jawabannya yang diakui oleh Termohon adalah benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya sebagaimana disebutkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawabannya yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, yang benar sebelum perkara cerai talak diajukan ke pengadilan Termohon selalu taat dan patuh melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri yang baik.
- Bahwa tidak benar pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2024 yang benar adalah sejak 19 Nopember 2024 dan di bulan Nopember 2024 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga karena perceraian ini diajukan secara tiba-tiba setelah adanya pertengkaran pada bulan Nopember 2024;
- Bahwa Termohon tidak menuntut nafkah yang berlebihan yang diberikan oleh Pemohon, hanya meminta kepada Pemohon yang sepatasnya saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengakui bahwa pada bulan Nopember 2024 masih terjadi hubungan suami istri dengan alasan dipaksa oleh Termohon bukan atas keinginan sendiri ;
- Bahwa di bulan Desember 2024 Termohon telah melakukan KDRT, yaitu memukul lengan kiri Pemohon sehingga mengalami luka lebam yang disebabkan Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon;

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 20 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 dan 26 Desember 2024 tidak ada terjadi KDRT yang terjadi hanya pertengkaran hebat, bukan karena Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon tetapi karena pemohon diketahui oleh Termohon sedang berduaan dengan wanita lain dalam mobil, dan karena Pemohon telah mengacak-acak lemari dalam rumah;
- Bahwa Termohon keberatan dengan adanya dalil baru (adanya KDRT) tersebut karena tidak ada perubahan terlebih dahulu dalam surat permohonannya;
- Bahwa senyatanya pisah rumah antara pemohon dan Termohon baru berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak tahun 2019 dan kemudian pisah rumah sejak bulan Maret 2024 Majelis berpendapat bahwa walaupun ada perselisihan selama rentang waktu tersebut antara Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal satu rumah dan belum dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah pisah rumah sejak Maret 2024 ternyata telah dibantah oleh Termohon, menurut Termohon pisah rumah baru terjadi sejak tanggal 19 Nopember 2024 yang sebelumnya pada tanggal 18 Nopember 2024 telah terjadi pertengkaran hebat, dan masih di bulan Nopember 2024 itu antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri yang telah diakui oleh Pemohon dengan alasan dipaksa Termohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon pada bulan Nopember 2024, majelis berpendapat bahwa sampai saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah, adapun alasan

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 21 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena dipaksa oleh Termohon adalah alasan yang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam repliknya yang menyatakan telah terjadi KDRT pada bulan Desember 2024 yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dibantah oleh Termohon yang sebenarnya terjadi adalah pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat Pemohon telah menambahkan dalil baru yang tidak disebutkan dari awal permohonannya, oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena masih terjadi hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon di bulan Nopember 2024 sebagaimana pertimbangan di atas dan permohonan cerai talak didaftarkan pada tanggal 24 Desember 2024, majelis berpendapat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah terlalu prematur dan untuk memenuhi azas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana Penjelasan Umum angka 4 huruf e UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat/Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Agar Tergugat/Pemohon membayar mut'ah kepada Penggugat/Termohon sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Agar Tergugat/Pemohon membayar nafkah iddah kepada Penggugat/Termohon sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Agar Tergugat/Pemohon membayar nafkah terhutang kepada Penggugat/Termohon sebesar Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Agar Penggugat/Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama AFR (lk), lahir 05 Desember 2016 sebagai ibu kandungnya;

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 22 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar Tergugat/Pemohon membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat/Termohon sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia dewasa

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut sebagiannya telah disepakati dalam mediasi antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon, tetapi oleh karena permohonan izin cerai talak pemohon yang merupakan gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh gugatan rekonsvansi Penggugat/Termohon yang merupakan akibat terjadinya perceraian (assessor) harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSIS DAN REKONSVANSIS

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI;

DALAM KONVENSIS

Menyatakan permohonan izin cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONSVANSIS

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi/Termohon tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIS DAN REKONSVANSIS

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ;

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 23 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Drs. Firdaus, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 24 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp.	70.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	24.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)

Put, No. 4834/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 25 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)